



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**PERPPU Ormas Digugat ke MK**

**Jakarta, 26 Juli 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Materiil tentang Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas) pada Rabu (26/7). Perkara ini terdaftar dalam dua nomor yaitu 38/PUU-XV/2017 dan 39/PUU-XV/2017. Perkara Nomor 38 dimohonkan oleh Afriady Putra, Organisasi Advokat Indonesia. Sementara, Perkara Nomor 39 dimohonkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra.

Dalam Permohonannya, Pemohon Perkara Nomor 38 menganggap dikeluarkannya Perppu *a quo* pada tanggal 10 Juli 2017 adalah suatu kemunduran dari prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Bahwa terdapat upaya-upaya yang termuat dalam UU Ormas yaitu upaya persuasif, mekanisme peringatan tertulis, pembekuan sementara, dan mekanisme yudisial namun dalam Perppu *a quo* upaya-upaya tersebut dihilangkan. Selain itu menurut Pemohon Nomor 38 dengan dikeluarkannya Perppu *a quo* telah menghapuskan ketentuan yang termuat dalam Pasal 68 ayat (2) UU Ormas, sehingga pemerintah secara subyektif dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra, selaku Kuasa Hukum Pemohon perkara Nomor 39, pada pokoknya menekankan pemberlakuan Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa "*menganut*", Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A Perppu 2/2017 menurut Pemohon memungkinkan pemerintah untuk melakukan tindakan sepihak tanpa mempertimbangkan hak jawab dari ormas, akibatnya ketentuan ini dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang dan pasal ini telah mengambil alih tugas hakim dalam mengadili perkara. Selain itu Pemohon juga mempunyai hak asas praduga tak bersalah sehingga memiliki kesempatan untuk membela diri dan meminta bantuan advokat untuk dapat membuktikan sebaliknya.

Bahwa menurut para pemohon kepastian hukum harus dijamin oleh negara tanpa terkecuali kepada mereka yang berada di dalam organisasi masyarakat.

Atas dalil-dalil tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(Andhini Sayu Fauzia)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman:

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)